



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

***Presidential Threshold***

- Pemohon** : **Partai Buruh** yang diwakili oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai dan Ferri Nuzarli selaku Sekretaris Jenderal, **Mahardhikka Prakasha Shatya dan Wiratno Hadi**;
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Ketentuan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 September 2023
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon I adalah sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diwakili oleh Presiden Partai dan Sekretaris Jenderal. Menurut Pemohon I, dirinya dirugikan dalam pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi Pasal 222 UU 7/2017 tidak ada yang mencerminkan, memperjuangkan, atau memiliki tujuan yang sejalan dengan perjuangan dan gagasan Pemohon I.

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia. Menurut Pemohon II, dirinya pernah ditunjuk oleh Partai Buruh untuk menjadi bakal calon legislatif DPR-RI untuk Pemilihan Umum 2024 nantinya dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah tetapi ditolak oleh Pemohon II karena sistem pemilihan umum dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 saat ini tidak bisa menghasilkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang menolak UU Cipta Kerja dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menurut Pemohon II, dirinya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Pemohon II juga berpotensi mengalami kerugian nantinya, apabila warga dalam dapil, pendukung, dan calon konstituen Pemohon II akan menanyakan apa yang menyebabkan Partai Buruh bergabung dengan koalisi gabungan partai politik yang mendukung UU Cipta Kerja.

Bahwa menurut Pemohon III, dirinya juga ditunjuk oleh Partai Buruh untuk menjadi bakal calon anggota legislatif DPR-RI dari dapil Kalimantan Selatan II. Pemohon III membatalkan niatnya menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024 karena ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 akan memaksa Partai Buruh bergabung dengan koalisi gabungan partai politik jika ingin mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sementara dengan tujuan ideologis dari Partai Buruh yang menolak UU Cipta Kerja, tidak mungkin bagi Partai Buruh untuk berkoalisi dengan partai-partai yang dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Menurut Pemohon III, dirinya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Terkait kewenangan mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah perlu mengaitkan dengan petitum para Pemohon dalam permohonannya yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 dimaknai, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki perolehan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya", sehingga partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat mengusulkan sendiri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap adanya petitum para Pemohon demikian dan dikaitkan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara pengujian konstusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.6.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, mempertimbangkan bahwa, "... pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan";

Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, Mahkamah telah pula memutus perihal pengujian konstusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik yaitu, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Mahkamah dalam putusan sebelumnya, memberikan kedudukan hukum kepada partai politik sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 karena pemohon tersebut adalah partai politik yang mempermasalahkan perihal jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pula terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut tidak mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya pada saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, namun yang dipersoalkannya pada saat itu adalah mengenai besaran ambang batas, dan bukan mengenai pengusulan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden. Adapun Pemohon I dalam perkara *a quo* tidak mempermasalahkan jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan memohon kepada Mahkamah agar dirinya sebagai partai politik

peserta Pemilu 2024 yang tidak mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat turut serta mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya", adalah dimaksudkan untuk mengatur jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara sebagai syarat yang berlaku bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, oleh karena Pemohon I adalah partai politik yang tidak mengikuti pemilihan umum pada Pemilu sebelumnya, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah mengikuti Pemilu anggota DPR sebelumnya dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut Mahkamah, batasan/ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diberlakukan bagi Pemohon I.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III yang dalam perkara *a quo* mengkuualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menurutnya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu, Pemohon II dan Pemohon III juga menyebutkan bahwa dirinya sejak lama telah berpartisipasi untuk demokrasi dan terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Terhadap kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan perseorangan warga negara tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, telah menegaskan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017.

Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Dalam kaitan ini, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah apakah Pemohon II dan Pemohon III merupakan perseorangan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Berkenaan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai kedudukan hukum perseorangan warga negara yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyatakan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Meskipun demikian, tanpa bermaksud mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah sekalipun para Pemohon dalam petitumnya tidak meminta mengubah besaran ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) yang telah diputus oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun meminta kepada Mahkamah agar partai politik yang tidak mengikuti pemilihan umum pada Pemilu sebelumnya tetap dapat mengusulkan pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kaitan ini Mahkamah tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ihwal demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada putusan-putusan sebelumnya.

Bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dan Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)**

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap kedudukan hukum Pemohon I serta memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap permohonan Pemohon II dan Pemohon III sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan *a quo*, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon, terdiri atas Partai Buruh (Pemohon I) dan dua orang warga negara Indonesia, yaitu Mahardhikka Prakasha Shatya (Pemohon II) dan Wiratno Hadi (Pemohon III) menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya". Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), para Pemohon menerangkan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal, serta dua orang warga negara dimaksud beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Pemohon I, *in casu* Partai Buruh, telah lolos verifikasi partai politik dan memenuhi persyaratan sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022, tertanggal 14 Desember 2022, serta merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 [**Bukti P-7**].

Bahwa secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan, "Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Oleh karena merupakan salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, Partai Buruh memiliki hak konstitusional untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017. Artinya, secara konstitusional dan dalam batas penalaran yang wajar, dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden-Wakil Presiden, yaitu sepanjang merupakan partai politik peserta

pemilihan umum, maka sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, Partai Buruh memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya kedudukan hukum yang dimiliki Pemohon II dan Pemohon III, saya akan mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan.

Bahwa sebagaimana telah berkali-kali dikemukakan dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya sebelumnya, di mana antara lain menyatakan, Mahkamah seharusnya mampu melindungi hak konstitusional (*constitutional rights*) partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Di antara alasan mendasarnya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah secara eksplisit atau tegas mengatur partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Telah menjadi pengetahuan dan pemahaman umum, apabila teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expressis verbis*) maka tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Ketika teks konstitusi menyatakan “partai politik peserta pemilihan umum”, maka semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum harus dijamin haknya untuk mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu, ketika pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi, maka menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagaimana mestinya.

Bahwa berkenaan dengan permohonannya, para Pemohon, *in casu* Partai Buruh, memohon agar norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang sudah ditetapkan oleh KPU dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki perolehan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”. Terhadap permohonan tersebut, saya merasa perlu untuk memberikan beberapa pertimbangan. *Pertama*, para Pemohon memiliki cara pandang yang tidak konsisten dengan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang sama sekali tidak menghendaki adanya ambang batas dalam mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. *Kedua*, para Pemohon dapat membenarkan ambang batas perolehan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional, sepanjang tetap memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilihan umum. *Ketiga*, para Pemohon juga tetap membenarkan atau menerima persentase tersebut berasal dari hasil pemilihan umum sebelumnya.

Bahwa hal ihwal ketiga pertimbangan tersebut, saya berpandangan para Pemohon sepertinya berupaya “mencari celah” agar tetap dapat mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Sebagai suatu permohonan yang substansinya telah berpuluh kali ditolak oleh Mahkamah, upaya mencari celah yang demikian dapat dimengerti. Namun, oleh karena sebagian pemaknaan yang dimohonkan dapat saling bertentangan atau kontradiktif (*contradictory*) dengan substansi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka permohonan para Pemohon hanya dapat dikabulkan atau beralasan menurut hukum untuk sebagian, sepanjang dimaknai “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan dalam Paragraf [6.1] di atas, sebagai lembaga yang didesain dan dibentuk untuk menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk di dalamnya hak

konstitusional partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Bahwa berkaitan dengan alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap kedudukan hukum Pemohon I dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap permohonan Pemohon II dan Pemohon III dari Hakim Konstitusi Suhartoyo adalah sebagai berikut:

Bahwa meskipun Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan Pemohon I bukan peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan alasan karena tidak dapat ditentukannya jumlah minimum (ambang batas) untuk syarat pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksudkan Pasal 222 UU 7/2017. Namun alasan tidak memberikan kedudukan hukum terhadap Pemohon I dalam permohonan *a quo*, saya memiliki alasan yang berbeda yaitu syarat mengikuti Pemilu sebelumnya bukan berkaitan dengan penentuan jumlah minimum (ambang batas), akan tetapi berkaitan dengan syarat partai peserta Pemilu sebelumnya agar dapat memenuhi prinsip eksistensi, aksesibilitas, dan pengakuan serta keterpenuhan prinsip akseptabel dari partai yang bersangkutan untuk dapat diterima dalam masyarakat sebagai salah satu instrumen pada saat pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan hal tersebut baru dapat diukur dari kualitas dari lembaga partai yang bersangkutan pada kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut saya berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karena itu isu konstitusionalitas pada pokok permohonan yang dipersoalkan oleh Pemohon I tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sementara itu, terhadap Pemohon II dan Pemohon III karena mendalilkan sebagai pihak yang telah berpartisipasi untuk demokrasi dan terdaftar sebagai pemilih dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, saya berpendapat, terhadap Pemohon II dan Pemohon III dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu berkaitan dengan pokok permohonan saya berpendapat sebagaimana pendirian saya pada putusan-putusan sebelumnya, terhadap permohonan *a quo* pun seharusnya Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon II dan Pemohon III sepanjang hak partai untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, tanpa diberlakukan syarat ambang batas minimum (*presidential threshold*) bagi partai yang sudah mengikuti Pemilu sebelumnya.